



Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004

Holifia*¹, Fathorrahman²

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy, Situbondo
Jawa Timur, Indonesia

halifiasapudi@gmail.com¹, aryawiraraja.45@gmail.com²

Alamat: Jl. KHR. Syamsul Arifin No.1-2, Sukorejo, Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten
Situbondo, Jawa Timur 68374

Korespondensi penulis : halifiasapudi@gmail.com*

Abstract. *Crimes that occur in human life include social events that will always be faced by every human being, society and even the State. Crimes can only be prevented and reduced but it is impossible to completely eliminate them. One of these crimes is violence. This study aims to determine the form of legal protection that has been carried out by the government, law enforcement officers and parties who have the right to provide protection for women as victims of domestic violence and to determine the obstacles faced by law enforcement in providing protection for women as victims of domestic violence. The results of the study indicate that the role of law enforcement officers in protecting women's rights has begun since the discovery of cases of violence by police officers until the time of examination in court and in efforts to provide legal protection for women who are victims of domestic violence, several obstacles were found. These obstacles include factors of the victim themselves, factors of law enforcement officers, factors of facilities and infrastructure, community factors, cultural factors.*

Keywords : *Legal certainty, land, public interest.*

Abstrak. Kejahatan yang terjadi di kehidupan manusia termasuk kejadian sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan Negara, Kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi untuk hilang secara tuntas tidak mungkin. Salah satu kejahatan itu adalah kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum serta pihak-pihak yang mempunyai hak untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan petugas penegak hukum dalam melindungi hak-hak perempuan telah dimulai sejak ditemukannya kasus kekerasan oleh petugas kepolisian hingga saat pemeriksaan di pengadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga ditemukan beberapa kendala. Kendala tersebut diantaranya disebabkan oleh faktor korban sendiri, faktor petugas penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor budaya.

Kata Kunci : Kepastian hukum, tanah, kepentingan umum.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat terdiri dari keluarga, berfungsi sebagai ruangan perlindungan. Namun, di masyarakat, keluarga bisa dikatakan sebagai tempat siksaan bagi sanak keluarganya yang menjadi korban kekerasan domestik. Semua masyarakat akan menolak kekerasan dalam kehidupan sosial. Kekerasan dalam keluarga adalah hal yang nyata dan tidak jarang terjadi. Kekerasan juga merupakan ancaman yang dapat terjadi pada setiap orang, tidak peduli dia anak-anak, perempuan, atau anggota keluarga lainnya. Kekerasan tersebut dapat berasal dari anggota keluarga, seperti ayah, ibu, atau anak, atau dapat berasal dari lingkungan sekitar. Suatu bentuk kekerasan bisa saja terjadi, akan tetapi kekerasan yang dapat menyebabkan seorang

akan merasa tertekan jiwanya adalah kekerasan yang dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan terhadap pelaku untuk melakukan berulang kali. Korban kekerasan tidak lagi menjadi masalah individu, keluarga, atau masyarakat. Sebaliknya, masalah ini menjadi masalah nasional dan bahkan internasional karena terkait dengan masalah Hak Asasi Manusia di tingkat global.

Sebagai akibat dari trauma yang berlangsung lama, korban kekerasan pada umumnya mengalami kondisi yang sangat menekan secara psikologis, mental, dan sosial. Selain itu, jika korban tidak menerima perawatan yang cukup, kondisi ini akan bertahan seumur hidup.

Korban cenderung mengalami perasaan kehilangan harga diri, ketakutan yang berlebihan, kegelisahan yang berlebihan, kehilangan semangat hidup, rasa penyesalan karena tidak dapat berbuat apa-apa, rasa kehilangan keluarga yang tidak terobati, rasa terhinai oleh orang-orang yang dipercayai, kebencian yang sangat mendalam, dendam dan amarah yang terpendam, tidak berdaya, cacat, dan perasaan lainnya yang mirip dengan tragedi yang dialaminya.

Di Indonesia, seorang perempuan termasuk paling banyak menjadi korban kekerasan, tindak pidana kekerasan ini termasuk suatu masalah yang tidak mudah secara gampang diselesaikan. Sekalipun telah dilakukannya berbagai upaya dimulai sejak diadakannya semacam aturan dari pemerintahan pusatnya ataupun daerahnya. Kekerasannya kepada kaum wanita terus menerus terjadi dilingkungan sekitar kita dan bahkan sangat mengikat. Terjadinya peningkatan tindak pidana tersebut bisa terjadi dari waktu ke waktu tidak bisa dihindari akibat dari berbagai bentuk perubahan serta kemajuan teknologi sebagai pendorongnya.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan tak lain suatu bentuk perlakuan yang menentang hak kemanusiaan. Perbuatan kekerasan tersebutlah yang melanggar Hak Asasi Manusia. Kejahatan yang terjadi dan dialami oleh seorang wanita termasuk kejahatan atau perlakuan yang sangat melanggar sekali kepada Hak Asasi Manusia. Perlukirannya diberlakukannya aturan yang menyebutkan dalam hukum pidana seorang yang dicatat telah melakukan suatu tindakan pidana maka disitu ada hukum yang harus bergerak cepat untuk segera menegakkan keadilan.

Perempuan dalam keluarga sangat rentan terhadap kekerasan, karena fisik yang lemah terkadang laki-laki menganggap kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan menjadi suatu hal yang biasa dilakukan. Akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan perempuan semakin tidak percaya diri jika akan dihadapkan dengan permasalahan keluarga, khususnya dalam keluarga gampang sekali terjadi percekocokan, perbedaan pendapat sehingga menimbulkan kekerasan yang dilakukan.

Sedangkan fakta yang terjadi dalam masyarakat tidak sedikit korban belum memperoleh haknya sebagaimana yang tertera menurut Pasal diatas. Hak hukum kepada yang mengalami kekerasan di rumah tangganya belum sepenuhnya didapatkan karena pihak yang mengalami kekerasan tidak melakukan pengaduan kepada penegak hukum, mereka menganggap bahwa itu adalah aib dari semua yang terjadi permasalahan apapun dalam keluarganya. Mereka merasa malu apabila suatu saat nanti khalayak ramai mengetahui tentang permasalahan di rumah tangganya. Akibatnya aparat penegak hukum tidak dapat sanksi pidana terhadap pelaku serta juga tidak dapat memberikan hak korban yang seharusnya diperoleh.

Perlu diketahui kalau negara mengasikan perlindungannya pada seseorang yang ditimpa kejahatan dikeluarganya, yaitu dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 yang menjadi alat kejahatan dikeluarganya. Dan untuk menghilangkan semua kekerasan supaya keluarga menjadi damai dan tentram dan sejahtera. Maka dengan adanya permasalahan di atas perlu kiranya undang-undang yang sudah ada dijalankan sesuai fungsinya agar korban mendapatkan hak-haknya yang seharusnya diberikan. Berdasarkan latar belakang diatas ini sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa terdapat sejumlah permasalahan dalam penulisan ini, Adapun hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana hak perempuan sebagai korban dalam upaya penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

2. KAJIAN PUSTAKA

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang berdampak luas bagi korban, terutama perempuan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT melanggar hak asasi manusia dan merendahkan martabat korban (Pasal 13 UU PKDRT). Kekerasan ini juga berdampak psikologis, sosial, dan ekonomi terhadap korban (Santoso & Arifin, 2016). Perlindungan hukum bagi korban KDRT mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan oleh pemerintah pusat dan daerah hingga aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan). Menurut Wardhani (2021), perlindungan bagi korban KDRT di tingkat penyidikan melibatkan pemberian pendampingan hukum dan layanan medis. Santoso (2019) juga menyebutkan bahwa keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran hukum sering menjadi kendala dalam penegakan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT. Oleh karena itu, diperlukan

sinergi antara lembaga hukum, organisasi masyarakat, dan keluarga untuk memastikan korban mendapatkan hak-haknya.

Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Rahmat (2013), faktor penyebab KDRT dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek, di antaranya: Faktor individu, seperti trauma masa kecil dan gangguan psikologis pelaku. Faktor sosial, termasuk budaya patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Faktor ekonomi, seperti ketimpangan penghasilan antara suami dan istri yang dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Komnas Perempuan juga mencatat bahwa lebih dari 60% korban KDRT menghadapi kriminalisasi karena kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap kasus KDRT (Fathiyah, 2012).

Upaya Pemulihan dan Pendampingan bagi Korban KDRT

Pemulihan bagi korban KDRT tidak hanya mencakup aspek hukum tetapi juga kesehatan fisik dan mental. Menurut Ramadani & Yuliani (2015), upaya pemulihan korban KDRT mencakup: Layanan kesehatan di rumah sakit atau puskesmas untuk mengobati luka fisik korban. Konseling psikologis guna mengatasi trauma yang dialami korban. Dukungan sosial, baik dari keluarga maupun lembaga sosial untuk membantu korban mendapatkan kembali rasa percaya dirinya. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 juga mengatur tentang penyediaan rumah aman bagi korban KDRT. Namun, penelitian menunjukkan bahwa banyak korban enggan menggunakan layanan ini karena stigma sosial yang melekat (Santoso, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah melalui teori, asas norma Undang-undang pengertian dan dasar hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesiaa Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
- f. Peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.
- g. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder adalah menggunakan buku-buku, makalah, jurnal para ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian ini menjadi bahan hukum sekunder serta memakai penelitian terdahulu yang juga berhubungan dengan permasalahan yang sedang berjalan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier ini diambil dari yang bisa membantu bahan primer serta sekunder meliputi kamus dan insiklopedia hukum.

- a. Tehnik mendapatkan bahan hukum, cara yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum dengan cara mencari sumber melalui internet serta pendapat para pakar hukum dan literatur dan dokumen yang berkaitan dengan yang ditulis.
- b. Teknik Analisis Bahan Hukum, penulisan ini dilakukan dengan cara menganalisis sumber-sumber yang sudah didapatkan melalui data hukum yang terkumpul ditulis secara deskriptif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 soal Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwasanya semua jenis kejahatan termasuk kejahatan yang terjadi dalam keluarga adalah melanggar hak asasi manusia serta melampaui harkat dan martabat manusia sehingga menjadi kewajiban pemerintah serta beberapa pihak yang mempunyai peran untuk memberikan keadilan.

Tidak cukup dengan adanya hukum yang tertulis untuk menciptakan keadilan, karna berdasarkan masalah yang terjadi, hingga saat inipun kasus KDRT masih terjadi dan bahkan semakin meningkat dari tahun ketahun. Dengan begitu, perlu adanya penyelenggaraan

perlindungan terhadap korban dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun baik dari pemerintah, pemerintah daerah ataupun dari masyarakat. Pemerintah dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

a. Perlindungan dari pemerintah pusat

Pemerintah pusat yang dalam hal ini mempunyai tanggung jawab sebagai kepala negara untuk memberikan perlindungan serta penguatan terhadap rakyat yang ditimpai kejahatan. Dalam hal ini perempuan sebagai korban yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat yakni pelayanan perlindungan dilakukan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang disediakan oleh pemerintah pusat berkedudukan di ibu kota Negara republik Indonesia, namun LPSK mempunyai perwakilan dari masing-masing daerah sesuai keperluan masing-masing. Korban harus mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK secara tertulis setelah itu LPSK akan melakukan pemeriksaan sesuai laporan yang diterima dari korban.

b. Perlindungan dari pemerintah daerah

Pemerintah daerah telah mencoba memberikan sosialisasi berupa seminar terkait dengan UU PKDRT khususnya pada kaum perempuan akan tetapi Suatu hal dapat melakukan pemerintah daerah terkait memenuhi haknya kepada orang yang mengalami kekerasan yang bentuknya berupa pelayanan, pendampingan kepada orang yang mengalami kekerasan.

Aparat pemerintah pusat maupun daerah menurut kewajibannya masing-masing bisa menyediakan tempat pelayanan, adanya tenaga kesehatan memprogram pelayanan bersama pihak terkait yang mudah dihubungi, serta melindungi bagi keluarga atau seorang yang bersangkutan dengan korban.

c. Perlindungan hukum dari kepolisian

Bentuk melindungi oleh kepolisian menyediakan ruang pelayanan khusus, lalu kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan mengenai laporan kekerasan yang diterima. Proses tersebut akan ditunda jika korban dalam keadaan sakit dan luka-luka.

Dapat diketahui kalau Dalam hal ini, jika korban dalam keadaan terluka Kepolisian bisa menempatkan korban di ruang yang dibangun dalam rangka untuk bisa ditempati dimiliki pemerintah yakni rumah aman. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang menyelenggarakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. Namun

demikian dikatakan kalau yang mengalami kekerasan belum ada yang ditaruk di tempat yang disediakan oleh pemerintah katanya petugas RPK. karna terkadang tidak ada pernyataan dari yang mengalami kekerasan kalau mereka perlu dilindungi. karena mereka masih mempunyai keluarga yang dapat melindungi sementara dalam proses penyidikan.

d. Perlindungan hukum dari pihak kejaksaan

Perlindungan yang diberikan oleh kejaksaan sesuai tugas dan wewenangnya adalah melakukan tuntutan melalui pelaporan yang diterima dari kepolisian. Dan dengan bukti serta saksi yang ada akan menjadi alat seorang jaksa untuk membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan.

Kekerasan yang dialami oleh korban bisa dipastikan akan merusak masa depan dan berpengaruh terhadap pikirannya. Dengan pertimbangan diatas oleh Kejaksaan, berhak membuat dakwaan dan menuntut kepada pelaku kekerasan. Laporan yang diterima oleh kejaksaan dari kepolisian akan menjadi alat kejaksaan untuk membuat dakwaan dan melakukan penuntutan.

e. Perlindungan hukum dari pihak pengadilan

Melihat dari isi Pasal dalam Undang-undang PKDRT dari permasalahan KDRT. Sudah sesuai dengan menerapkan perlindungan yang terjadi dilapangan. Kasus kekerasan seksual kakak iparnya kepada korban pengadilan tinggi Makasar memutuskan terdakwa di hukum selama 8 tahun dengan pertimbangan yang sudah dilakukan oleh hakim.

Yang paling utama cara yang dilakukan pihak pengadilan dalam melindungi korban adalah menerapkan UU PKDRT, karena dari sekian banyak kasus yang ditangani oleh pengadilan merupakan kasus yang sangat sulit diselesaikan sehingga penerapan dalam UU tersebut diperlukan.

Hak-hak Perempuan Sebagai Korban Upaya Menegakkan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jika membahas soal haknya orang yang ditimpa kekerasan dan tentang semestinya mereka dapatkan jika suatu hari nanti mereka memiliki kerugian dan penderitaan sebabnya dari kekerasan yang dialaminya. Hak merupakan sesuatu yang wajib dimiliki oleh semua orang, orang yang berhak memberikan suatu hak dan orang yang berhak menerima hak tersebut telah diatur dalam peraturan tertulis. Hak korban kekerasan yang terjadi kepada perempuan dalam

rumah tangganya diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga supaya seorang bisa mendapatkan haknya, maka yang harus dilakukan oleh orang yang ditimpa kekerasan harus memperjuangkan dan melakukan pengaduan untuk mendapatkan hak yang mestinya mereka dapatkan.

Perlindungan hukum diberikan terhadap perempuan sebagai korban oleh pihak kepolisian terdapat dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menjelaskan tentang melindungi terhadap orang yang mengalami kekerasan yang diberikan sebagai hukum.

Perlindungan dari pihak kepolisian seperti perlindungan sementara yang dilakukan selama paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam semenjak dilakukannya melindungi, wajib meminta surat penetapan perlindungan oleh polisi ke pengadilan. Dan ini dilakukan melalui kerjasama bersama dokter, pendamping relawan dan bimbingan rohani supaya bisa menemani korban. Dan melindungi dengan cara tersebut harus dilakukan dikantor kepolisian bekerjasama dengan yang mempunyai tugas melayani.

Demikian polisi kewajibannya bisa mengerjakan suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan bukti yang kuat untuk alat penuntutan kepada pelaku serta melakukan penahanan kepada yang melakukan kekerasan. Terlebih polisi walaupun tidak memakai surat perintah bisa menangkap dan menahan.

Memberikan pendampingan kepada yang mengalami kekerasan serta melakukan mediasi antara keluarga korban dan keluarga pelaku korban selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan saat sidang pengadilan.

Pasal 21 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDR menjelaskan Penanganan diberikan terhadap korban oleh tenaga kesehatan yaitu memeriksa korban serta membuat surat hasil pemeriksaan untuk menjadi bukti terhadap kasus tersebut, dan dapat diselenggarakan disarana kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.

b. Upaya Pemulihan Korban

Penyelenggaraan pemulihan korban terdapat beberapa lembaga ataupun seseorang yang terlibat dalam proses pemulihan korban penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang disediakan oleh pemerintah dengan cara memberikan pengobatan sesuai dengan yang dialami korban. Pendampingan korban diberikan kepada korban dengan cara memberikan konseling yang diberikan oleh pekerja sosial dengan cara mendengarkan segala keluhan kesah yang dialami korban, terapi, membimbing Rohaniya dan resosialisasi guna untuk menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial dalam Masyarakat.

Pasal 22 menjelaskan berupa pelayanan diberikan terhadap perempuan sebagai korban yaitu pelayanan mengkoordinasikan lembaga yang mempunyai hubungan serta penguatan dan rasa aman diberikan pekerja sosial. Pelayanan relawan menuturkan segala proses penyidikan dan tindak pidana KDRT yang dialami serta menemani korban yang diselenggarakan sarana yang disediakan pemerintah, daerah ataupun masyarakat.

Perlindungan hukum berupa membimbing rohaninya kepada yang mengalami kekerasan yaitu pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan sebagaimana yang tertulis Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan bunyi: harus melakukan penguatan iman serta taqwa dan menjelaskan tentang yang selayaknya korban dapatkan.

Pemulihan terhadap korban kekerasan serta gangguan termasuk bentuk perlindungan yang menjadi sebagian penyeimbang bagi korban supaya mendapatkan keadilan dan hak asasinya supaya pulih kembali pada keadaan semula baik secara fisik, psikis, medis, religius, sosial, maupun finansial. Karena pada dasarnya bekas yang ditinggalkan oleh goncangan, gangguan bahkan cedera dari kekerasan yang didapatkan oleh korban tindak kekerasan menuntut pemulihan secepatnya bahkan berkala. Karena hakikatnya setiap perempuan korban kekerasan mengalami keterancaman jiwa dan nyawa yang akan terus menghantui diri dan kehidupannya.

5. KESIMPULAN

Dalam penyelenggaraan perlindungan hukum dapat diselenggarakan oleh pihak-pihak tertentu yang pertama adalah pemerintah dapat melakukan penyediaan ruang pelayanan di kantor kepolisian, menyediakan aparat berupa tenaga Kesehatan, membangun Kerjasama

dengan pihak terkait serta mendampingi korban, saksi atau keluarga korban. Kedua adalah kepolisian melakukan pemeriksaan yang dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK). kepolisian harus segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan KDRT yang diterima. Ketiga adalah kejaksaan berhak membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan berdasarkan laporan yang diterima oleh kepolisian dengan beberapa pertimbangan biologis yang dialami korban serta pernyataan alat bukti dan saksi korban. Keempat adalah Penetapan Pengadilan Negeri untuk memberikan perlindungan terhadap teman korban, relawan pendamping, dan pembimbing rohani. Hak korban yang harus diberikan adalah perlindungan yang diberikan oleh keluarga yaitu dengan cara menemani, perlindungan dari kepolisian diberikan perlindungan sementara bekerjasama dengan tenaga Kesehatan supaya dapat mendampingi korban. Pelayanan Kesehatan bisa dilakukannya pemeriksaan medis dan membuat surat keterangan medis untuk menjadi alat bukti. Penanganan secara khusus bagi korban khawatir ada sesuatu yang terjadi dengan korban dan tidak boleh diketahui oleh khalayak ramai, pelayanan khusus ini bisa dilakukan di kantor kepolisian. Pelayanan oleh pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman, pelayanan ini bisa dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau Masyarakat. Bimbingan Rohani bisa dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban penguatan iman dan takwa kepada tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, H., & Lipu, S. (1985). Hukum pidana mati di Indonesia di masa lalu, kini dan di masa depan. Ghalia Indonesia.
- Dairani, D., & Ibad, S. (2022). Konsep aliran hukum kritis kaitannya dengan omnibus law UU Cipta Kerja: Kajian filsafat hukum. HUKMY: Jurnal Hukum, 2(1), 42-53.
- Dobash, R. E., & Dobash, R. P. (2004). Women's violence to men in intimate relationships: Working on a puzzle. The British Journal of Criminology, 44(3), 324-349.
- Fathiyah, W. (2012, November 18). Komnas Perempuan: 60% korban KDRT hadapi kriminalisasi. VOA Indonesia.
- Heise, L. L. (1998). Violence against women: An integrated, ecological framework. Violence Against Women, 4(3), 262-290.
- Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Rahmat. (2013). Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bau-Bau. (Tesis Universitas Hasanuddin, Makassar).

Ramadani, M., & Yuliani, F. (2015). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80-87.

Romany, S. (2007). Perempuan, kesetaraan dan keadilan: Suatu tinjauan berwawasan gender. Raja Grafindo.

Santoso, A. B. (2019). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan: Perspektif pekerjaan sosial. *Komunitas*, 10(1), 39-57.

Santoso, L., & Arifin, B. (2016). Perlindungan perempuan korban kekerasan perspektif hukum Islam. *Jurnal de Jure*, 2(1), 2-10.

Sihite, R. (2007). Perempuan, kesetaraan dan keadilan. Raja Grafindo.

United Nations. (2020). The shadow pandemic: Violence against women and girls during COVID-19. UN Women.

Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tingkat penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 21-31.

World Health Organization. (2013). Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. WHO Press.